

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, hukum memiliki arti yaitu menetapkan, memutuskan, mencegah, dan menyelesaikan.¹ Sedangkan menurut istilah hukum adalah segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang telah dewasa dan sudah dapat dikenai kewajiban untuk menjauhi larangan agama (mukallaf), baik berupa pemberian pilihan, penetapan, dan juga dalam bentuk tuntutan.²

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Islam merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga hukum Islam sudah jelas sumbernya berasal dari Allah SWT yaitu Al-Qur'an. As-Sunnah/hadits rasulullah juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam, karena semua makna yang terdapat di dalam sunnah/hadits rasulullah tetaplah berasal dari Allah SWT, walaupun yang mengucapkannya adalah nabi Muhammad SAW. Baik Al-Qur'an maupun sunnah/hadits disebut juga sebagai dalil, maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah tersebut oleh umat muslim dijadikan sebagai petunjuk utama dalam hukum Islam.³

Dr. Rohidin, SH. M.Ag. dalam bukunya Pengantar Hukum Islam menjelaskan, ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang

¹.Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Q-Media, 2013, hlm. 19.

².Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 38.

³ Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Q-Media, 2013, hlm. 21.

sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dan sesamanya.⁴ Adapun muamalah dalam pengertian khusus berarti mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya⁵ yang mempunyai relevansi tersendiri dengan aspek tersebut. Prinsip umum dalam bermuamalah yakni tolong menolong, niat yang baik, kemitraan dan adanya kepastian hukum. Inti dari norma-norma yang terkandung dalam aspek pengaturan muamalah adalah untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah, karena Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu prioritas dalam pengaturannya.

Muamalah merupakan masalah yang paling banyak melibatkan anggota masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satu kegiatan riil muamalah yang umum dipraktikkan (dilaksanakan) dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pinjam-meminjam atau hutang-piutang. Menurut ahli fiqh, pinjam meminjam adalah transaksi yang dilakukan antara dua belah pihak. Contohnya, penyerahan barang atau uang yang dilakukan dari salah satu pihak kepada pihak lain dan barang maupun uang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman dalam tempo waktu yang berbeda dalam jumlah dan bentuk yang sama.⁶

Sesuai dengan prinsip bermuamalah, hutang-piutang atau pinjam-meminjam diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan apabila seseorang (peminjam) sedang berada dalam keadaan yang sulit maka diperbolehkan untuk melakukan hutang dengan niat akan mengembalikan pinjamannya, kemudian bagi pemberi pinjaman haruslah didasari oleh niat yang ikhlas untuk menolong sesamanya.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016, hlm. 13. [Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-iii.pdf.pdf](#) .

⁵ *Ibid.* 14.

⁶.Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hal. 125.

Seperti Firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah : 245)⁷

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan muamalah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk memudahkan dan memenuhi segala kebutuhan manusia, termasuk pinjam-meminjam. Namun tentunya pinjam-meminjam yang pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam hukum Islam, yaitu memberikan pinjaman dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT untuk saling tolong menolong terhadap sesama.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang cukup terkenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Islam terbanyak yaitu Provinsi Aceh. Salah satu alasan yang menjadikan Aceh sebagai daerah yang Istimewa tentunya dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan sehari-harinya dengan berlandaskan syariat Islam atau hukum Islam. Dengan adanya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), provinsi paling barat wilayah tanah air ini mendapatkan kekhususan dalam penerapan syariat Islam⁸ kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Qanun merupakan peraturan-peraturan daerah (perda) baik provinsi, kabupaten dan kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, Qanun mengenai perbankan syariah, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah Selain itu

⁷.Lihat Q.S. Al-Baqarah Ayat 245.

⁸.Ade Fadhillah FW Pospos, *Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1 Nomor 2, September 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa.

Aceh juga diberi kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Syar'iyah bisa dibentuk melalui UU Kekuasaan kehakiman nomor 4/2004 (Sistem Hukum Syariah Islam di Aceh).

Gayo Lues adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Aceh selain mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Islam dan menerapkan hukum Islam, Gayo Lues juga dikenal dengan sebutan Negeri 1000 Bukit, tidak lain karena wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi Gunung Leuser.

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor andalan dan juga yang paling mendominasi pada perekonomian di Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena Gayo Lues memiliki kondisi geografis dan iklim yang baik dalam bidang pertanian. Pada tahun 2015 potensi lahan pertanian yaitu sekitar 86.632,71 hektar atau 15.79% dari total luas wilayah Gayo Lues.⁹ Berdasarkan data sensus pertanian tahun 2015, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebanyak 43.819(KK) yang dikelola oleh rumah tangga.¹⁰

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Provinsi Aceh Indonesia. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan dengan skala produksi yang besar di kabupaten Gayo Lues. Pada tahun 2015 luas perkebunan kopi di Gayo Lues mencapai 4.777 hektar, dengan jumlah petani lebih kurang sebanyak 7.255 kepala keluarga (KK).¹¹ Penghasilan para petani di Kabupaten Gayo Lues bisa mencapai 43.200.00,- per hektarnya.¹² Kecamatan Pantan Cuaca merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik dan terbesar di Gayo Lues. Mayoritas masyarakat disana menggantungkan hidupnya dengan

⁹.Paridawati, Skripsi dengan judul, "*Potensi Komoditi Pertanian yang Unggul Di Kabupaten Gayo Lues*". Fakultas Pertanian Universitas Syiahkuala Banda Aceh .2017.

¹⁰.*Ibid* .

¹¹.Dokumen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gayo Lues. Di ambil pada tanggal 20 Maret 2019.

¹². *Ibid*

menanam kopi dan hampir seluruhnya memiliki kebun kopi sendiri, dengan luas satu hektar hingga satu setengah hektar.¹³ Namun permasalahan yang terus dihadapi oleh para petani kopi sejak dulu adalah keterbatasan modal usaha untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan pertanian kopi.

Untuk dapat terus menjaga kestabilan pertanian mereka, masyarakat seringkali mengambil tindakan yang paling cepat dan dekat agar mampu memenuhi kebutuhan modal usaha mereka dalam mengelola pertanian kopi yakni dengan melakukan peminjaman kepada tengkulak atau juga disebut sebagai tokeh.¹⁴ Pada saat obeservasi awal dilakukan, permasalahan lainnya adalah penetapan suku bunga dan penentuan harga jual hasil panen yang dilakukan secara sepihak oleh para tengkulak/tokeh, dimana hal ini kerap kali menyebabkan kerugian bagi para petani.¹⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, terlebih dilakukan oleh masyarakat muslim yang notabenenya tinggal di daerah yang memberlakukan sistem syariah pada peraturan-peraturan daerahnya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa bahwa terkait pelaksanaan peminjaman uang yang terjadi antara petani kopi dan tengkulak adalah hal yang menarik untuk ditelaah lebih jauh, guna agar mengetahui lebih dalam pemicu dari permasalahan yang kerap terjadi secara berulang di daerah tersebut. Oleh karena itu, terkait permasalahan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peminjaman Uang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam oleh Petani Kopi Kepada Tengkulak (Studi Kasus Pada Petani Kopi Gayo Lues)”**

B. Rumusan Masalah

¹³. *Ibid*

¹⁴. Wawancara terhadap petani kopi gayo Lues Kecamatan Pantan Cuaca, pada tanggal 20 Maret 2019.

¹⁵. *Ibid*

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peminjaman uang yang dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana pelaksanaan peminjaman uang yang dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peminjaman uang yang dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan peminjaman uang yang dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues berdasarkan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah berbagai ilmu dan pengetahuan khususnya pada ilmu ekonomi syariah, mengenai pandangan hukum Islam terhadap peminjaman uang sebagai modal usaha yang ideal dilakukan oleh petani kopi kepada tengkulak untuk diterapkan di Kabupaten Gayo Lues khususnya Kecamatan Pantan Cuaca.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, khususnya pemerintah di Gayo Lues agar dapat memberikan solusi terhadap masalah peminjaman uang untuk modal usaha yang dilakukan oleh petani khususnya petani kopi kepada tengkulak yang sesuai dengan aturan hukum Islam khususnya di Kecamatan Pantan Cuaca.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman bagi masyarakat umum dalam hal peminjaman uang untuk modal usaha yang sesuai dengan syariat Islam agar kedepannya tidak mudah terjerat kerugian dalam melakukan usaha.

E. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih terfokus pada satu pemikiran, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai gambaran umum penulisan skripsi.

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian sebagai alasan pentingnya melakukan penelitian ini, serta sistematika pembahasan untuk memfokuskan penyusunan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang ditulis oleh peneliti. Dan selanjutnya menguraikan tentang teori-teori

atau konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan penelitian yang digunakan sebagai dasar pembahasan. Isi dari bab ini yaitu Landasan teori yang sesuai dengan judul Pelaksanaan Peminjaman Uang oleh Petani Kopi Kepada Tengkulak Berdasarkan Hukum Islam di Kecamatan Pantan Cuaca.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ketiga berisi uraian mengenai metode penelitian yang disesuaikan dengan masalah dan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

BAB IV : Pembahasan

Bab keempat ini berisi gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan sebagai inti dari penelitian yang berisi analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : Penutup

Bab kelima berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam BAB IV, menjelaskan hambatan, saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis, dan yang perlu dilakukan untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

